

Analisis Yuridis Kegiatan Spionase Melalui Fasilitas Diplomatik dan Konsular

Wisnu Aryo Dewanto¹, Go Lisanawati^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: wisnu@staff.ubaya.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 30-10-2023

Revised : 13-11-2023

Accepted : 22-11-2023

Published : 28-11-2023

Keyword:

*Cyber Espionage;
Diplomatic Freedom;
Diplomatic Facilities;
Consular Facilities;*

Abstract

This paper discusses espionage activities conducted by states to obtain and collect confidential and important information through diplomatic and consular facilities. Diplomatic and consular facilities are considered an extension of the sending state's territory in the receiving state and are protected by international law that serves to facilitate international relations with states. This paper will examine important issues related to the extent to which these espionage activities violate international law and the legal mechanisms to address them. Furthermore, it mentioned cases in which states have been accused of espionage through their diplomatic and consular facilities, and the impact this has had on interstate relations, and provides a better insight into the complexity of the espionage issue, including maintaining integrity and principles in diplomacy.

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai kegiatan spionase yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi rahasia dan penting melalui fasilitas diplomatik dan konsular. Fasilitas diplomatik dan konsular dianggap sebagai perluasan wilayah dari negara negara pengirim di negara penerima dan dilindungi oleh hukum internasional yang berfungsi untuk memfasilitasi hubungan internasional dengan negara-negara. Tulisan ini akan menelaah isu-isu penting terkait sejauh mana kegiatan spionase ini melanggar hukum internasional dan mekanisme hukum untuk mengatasinya. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengemukakan beberapa kasus di mana negara-negara dituduh melakukan kegiatan spionase melalui fasilitas diplomatik dan konsular, serta pengaruhnya dalam hubungan antar negara, termasuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip dalam berdiplomasi.

PENDAHULUAN

Diplomasi memainkan peran penting dalam hubungan internasional, di mana perwakilan diplomatik berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, spionase melalui perwakilan diplomatik adalah bagian hitam dari hubungan internasional yang semakin tersembunyi di balik retorika damai yang sering digunakan dalam dunia diplomatik. Praktik spionase adalah kuno dan telah berkembang dengan pesat seiring berjalananya waktu. Sepanjang sejarah hubungan internasional kontemporer, spionase telah terjadi melalui perwakilan diplomatik. Salah satu kasus spionase terkenal selama Perang Dunia Pertama adalah Margaretha Gertruida Zelle, juga dikenal sebagai "Mata Hari", yang direkrut oleh Jerman untuk memata-matai orang Perancis.

Ketika kita memasuki era kontemporer, tantangan spionase melalui perwakilan diplomatik semakin mendalam. Negara-negara menggunakan perwakilan diplomatik dan konsular mereka di luar negeri untuk mengumpulkan informasi rahasia yang meliputi rencana militer, kebijakan luar negeri, teknologi canggih, dan data ekonomi. Kemajuan teknologi seperti *cyber espionage* dan perangkat mata-mata canggih telah meningkatkan kemampuan negara-negara untuk melakukan kegiatan spionase ini dengan cara yang lebih canggih dan rahasia. Kasus Edward Snowden yang menghebohkan dunia intelejen, di mana ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat melakukan *cyber espionage* terhadap misi diplomatik dan konsular yang berada di Amerika Serikat. Dalam bocorannya, Snowden mengungkap bahwa ada 38 misi diplomatik dan konsular yang menjadi target untuk dimata-matai.¹ Bahkan Amerika Serikat memanfaatkan misi diplomatik dan konsularnya di seluruh dunia untuk mendapatkan data-data penting dan rahasia negara-negara penerima.² Pada November 2013, Pemerintah Indonesia memprotes Pemerintah Australia karena melakukan kegiatan mata-mata secara *cyber* melalui misi diplomatiknya di Jakarta. Tidak hanya di Indonesia, Australia juga menggunakan misi diplomatik dan konsularnya untuk melakukan mata-mata

¹ Russel Buchan, (2018), *Cyber espionage and International Law*, Hart Publishing, Oxford, UK., p. 70.

² Ibid.

di Bangkok, Dili, Beijing, Hanoi, Kuala Lumpur dan Port Moresby.³ Ancaman yang ditimbulkan oleh spionase melalui perwakilan diplomatik tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Kejadian seperti ini dapat merusak kepercayaan antara negara-negara, mengganggu kerja sama internasional, dan merusak perdamaian dan stabilitas global.

Hukum diplomatik dan konsular sudah berlaku secara umum dan secara luar juga telah diratifikasi oleh negara-negara. Di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963, secara tidak langsung, fungsi pejabat diplomatik dan konsular adalah melaporkan perkembangan situasi internal di negara penerima kepada negara pengirim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 (d) Konvensi Wina 1961 dan Pasal 5 Ayat 1 (c) Konvensi Wina 1963. Lebih lanjut, pejabat diplomatik dan konsular menikmati keistimewaan dan hak kekebalan di negara penerima sehingga aktivitas yang melanggar hukum internasional dan hukum nasional negara penerima tidak akan dapat menghukum pejabat diplomatik atau konsular yang melakukan kegiatan mata-mata.

Kemungkinan penggunaan fasilitas diplomatik untuk kegiatan spionase sangat nyata. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan diplomatik dalam melaksanakan fungsi kenegaraan dalam hubungan internasional dan mengatasi kegiatan spionase ini. Tulisan ini akan menelaah mengenai spionase melalui perwakilan diplomatik dan konsular, konsekuensi spionase dalam hubungan antar negara dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatasi ini. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis penggunaan teknologi dalam kegiatan spionase.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dipergunakan di dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, Konvensi Montevideo 1933, Konvensi Den Haag 1907, serta *Resolution adopted by the*

³ Ibid.

General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para *scholars* terkait dengan topik yang diangkat di dalam tulisan ini. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Spionase dari Perspektif Sejarah

Spionase, berasal dari kata “*espionage*” yang artinya adalah tindakan memata-matai yang dilakukan oleh individu, organisasi atau pemerintah untuk memperoleh informasi rahasia. Tujuan spionase memiliki banyak motif, antara lain: militer, ekonomi, politik atau keamanan nasional. Di era digital saat ini, spionase dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih yaitu jaringan internet, melalui penyadapan atau *interception*. Menurut NATO, *cyber espionage* dimaknai sebagai “*any act undertaken clandestinely or under false pretenses that uses cyber capabilities to gather (or attempt to gather) information with the intention of communicating it to the opposing party.*”⁴ Dengan kata lain, spionase siber adalah tindakan yang dilakukan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi rahasi dari pihak lawan dengan menggunakan kemampuan teknologi siber dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik luar negeri lain dan antisipasinya.⁵

Kegiatan spionase siber mencakup pengawasan jaringan komunikasi, seperti penyadapan dan *interception*, peretasan jaringan komputer dan penyusupan secara langsung. Penggunaan fasilitas diplomatik dan konsular untuk kegiatan spionase ini bertujuan untuk melindungi pelaku atau personil dalam kegiatan tersebut karena mereka memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yurisdiksi dari negara penerima, di mana pelaku tidak dapat dikenakan yurisdiksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina 1961, melainkan hanya *di-persona non grata*, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Konvensi yang sama. Terbukti bahwa Amerika

⁴ Lisna Wati Salehun, Yohanes Sulaiman, (2019), Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia, Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, Volume 7 Nomor 2, p. 154.

⁵ Ibid

Serikat mengusir 12 diplomat Russia karena dianggap melakukan kegiatan spionase sebagai balasan atas diusirnya diplomat Amerika Serikat sebelumnya.⁶

Meskipun spionase adalah tindakan yang melanggar hukum tetapi kegiatan spionase dilihat segi positifnya sangat membantu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Aspek positif yang pertama adalah spionase merupakan kebutuhan dasar bagi suatu negara untuk kepentingan nasional, seperti mengantisipasi terjadi terorisme, dan aspek positif kedua adalah untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.⁷

Pengaturan hukum tentang kegiatan spionase yang dilakukan oleh seorang mata-mata diatur dalam hukum kebiasaan dalam perang. Secara tertulis kegiatan spionase diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 ke IV Pasal 29 yang menyatakan *“A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.”* Selanjutnya, pengaturan terlihat di Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949 Pasal 46 Ayat 1 yang menyebutkan *“Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who falls into the power of an adverse Party while engaging in espionage shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated as a spy.”*

Kegiatan spionase saat ini juga dilakukan dalam situasi damai. Penggunaan fasilitas diplomatik atau peralatan canggih untuk meretas keamanan nasional suatu negara sudah banyak dilakukan. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia menjadi bukti bahwa fasilitas diplomatik yang memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum seringkali disalahgunakan oleh negara. Menurut Kepala BIN, Marciano Norman, menyatakan bahwa Australia, melalui kedutaan besarnya di Jakarta, telah melakukan penyadapan sejak periode 2007-2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara serta para

⁶ Rebecca Beitsch, (2022), US Expell 12 Russian Diplomats for “Espionage Activities”, The Hill, at <https://thehill.com/policy/international/596175-us-expels-12-russian-diplomats-for-espionage-activities/>

⁷ L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, (2020), Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, p. 209.

pejabat negara. Atas situasi tersebut Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat, dan Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral antara kedua negara.⁸ Penggunaan fasilitas diplomatik untuk kegiatan mata-mata ada beberapa alasan, antara lain: pertama, merupakan pelaksanaan kewajiban negara, di mana salah satu peran dari misi diplomatik adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai negara penerima untuk menentukan arah kebijakan luar negeri bagi negara tersebut. Kedua, untuk melindungi personel, yang mana dengan keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki mereka tidak dapat ditangkap, ditahan dan dihukum di negara penerima. Ketiga, komunikasi di dalam fasilitas diplomatik sangat rahasia dan terlindungi sehingga para diplomat mendapat akses lebih mudah dan tidak dapat diganggugugat. Tidak dapat diganggugugatnya gedung misi diplomatik dan konsular juga merupakan faktor utama untuk menggunakannya untuk kegiatan spionase. Pasal 22 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa gedung misi diplomatik tidak dapat diganggugugat dan pejabat apapun dari negara penerima tidak dapat memasukinya tanpa ijin dari kepala misi. Inviolabilitas tidak hanya pada gedungnya saja melainkan juga arsip, dokumen dan jaringan komunikasi. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1963. Inviloabilitas gedung misi diplomatik dan konsular ini bersifat mutlak.⁹

Istilah diplomatik berasal dari kata “diplomasi” yang mana menurut pengaruh Anglo-Saxon memiliki persamaan kata dengan “negosiasi”.¹⁰ Namun, menurut Freeman dan Marks, definisi ini tidak terlalu akurat juga karena diplomasi lebih pada metode pengaruh kepada pengambilan putusan dan sikap dari pemerintah asing dan orang-orang melalui dialog, negosiasi dan cara lainnya. Diplomasi adalah metode yang dikembangkan oleh duta besar dan utusan-utusan untuk menciptakan hubungan internasional dengan negara lain.¹¹

Dalam misi diplomatik terdapat bagian yang disebut dengan Atase Pertahanan atau Militer di mana Seorang perwira militer ditugaskan ke dalam misi

⁸ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

⁹ Russell Buchan, op. cit., p. 72.

¹⁰ Aljosa Komljenovic, (2018), Espionage and Its Relation to Diplomats and Intelligence Officers, volume 9, number 1 (16), International Scientific Journal on European Perspectives, pp. 39-40.

¹¹ Ibid

diplomatik suatu negara di luar negeri. Salah satu tugas dari Atase Pertahanan atau Militer adalah mengumpulkan informasi militer yang relevan dari negara di mana ia ditempatkan. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis intelijen dan membantu negara pengirim untuk membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan. Kegiatan spionase pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1982. Asisten Atase Militer Kedutaan Besar Uni Sovyet, Letkol. S.P. Egorov, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi dokumen rahasia dengan seorang Perwira Menengah TNI AL, Letkol. Soedarjanto. Dokumen-dokumen yang ditransaksikan adalah rekaman film mengenai peta laut Indonesia, terkait dengan sifat dan kedalaman perairan Indonesia di bagian Timur dan Natuna.¹² Penggunaan misi diplomatik atau konsular sebagai sarana untuk melakukan kegiatan spionase adalah karena adanya kekebalan terhadap yurisdiksi pidana di negara penerima. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat. Selain itu, pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap ataupun ditahan oleh penegak hukum negara penerima. Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 juga memberikan kekebalan terhadap yurisdiksi pidana dari negara penerima. Tindakan spionase melalui perwakilan diplomatik kerap dilakukan karena pelaku tidak akan dihukum tetapi hanya dikembalikan kepada negara pengirim melalui tindakan *persona non grata*, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Dalam kasus Egorov, yang bersangkutan tidak dihukum di Indonesia melainkan dikembalikan ke negara asalnya yaitu Uni Sovyet.¹³

B. Pengaruh Spionase pada Hubungan Internasional

Kegiatan spionase secara mutlak akan mengganggu hubungan antar negara. Beberapa hal yang sangat mungkin terjadi adalah gangguan dalam hubungan diplomatik dan merusak kerjasama internasional, termasuk negosiasi damai dan kerjasama di bidang perdagangan. Penggunaan fasilitas diplomatik yang tidak dapat diganggugugat seringkali digunakan untuk kegiatan spionase. Lebih lagi pelaku yang memiliki keistimewaan dan kekebalan diplomatik tidak dapat dihukum di

¹² Kievly Andrew Tambuwun, (2019), Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 2, p. 72.

¹³ Ibid

negara penerima melainkan hanya dilakukan *persona non grata*. Pasal 41 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan dengan tegas bahwa “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*”. Namun masih banyak negara-negara yang menggunakan fasilitas diplomatik untuk mencampuri urusan dalam negeri, seperti yang dilakukan Iraq kepada Pakistan yang mendukung kemerdekaan wilayah Baluchistan dengan mengirimkan senjata melalui fasilitas diplomatik. Pada tanggal 10 Februari 1973, sebuah gudang senjata ditemukan di Kedutaan Besar Irak di Islamabad. Gudang tersebut berisi 350 senjata submesin, 40 granat tangan pembakar, 921 magazin senjata, sekitar 22.000-30.000 peluru kaliber 7.62 mm yang telah dimuat dalam magazen, 26.000 peluru 7.62 mm lainnya, 10.000 peluru kaliber 3.03 mm, dan 40.000 peluru berbagai kaliber senjata. Selain senjata, juga ditemukan sistem transmisi dan penerimaan radio jarak jauh, peralatan pelatihan perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Terdapat beragam laporan konflik tentang siapa yang memberitahu Islamabad tentang penyelundupan senjata Irak. Ada yang mengatakan bahwa layanan intelijen Iran yang memberitahu, atau bahwa Shah Iran yang baru mengunjungi Islamabad, atau bahwa kontainer yang rusak mengungkapkan penyelundupan senjata tersebut. Pada hari penemuan gudang senjata, Duta Besar Irak dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Pakistan dan dihadapkan dengan fakta penyelundupan senjata ilegal oleh misi diplomatiknya. Meskipun Duta Besar membantah tuduhan tersebut dan menuntut persetujuan dari Baghdad sebelum melakukan pemeriksaan di kedutaan, pihak Pakistan berpendapat bahwa alasan keamanan nasional mengatasi kekebalan diplomatik. Di hadapan wartawan dan Duta Besar Irak Hikmat Sulaiman, kantor atase konsuler, Nasir al-Saud, dibuka dengan paksa. Polisi menemukan tiga peti yang dicap 'Kementerian Luar Negeri, Baghdad'. Duta Besar mengklaim bahwa peti tersebut berisi buku, tetapi polisi menemukan 30 senjata submesin di dalamnya. Pemeriksaan di ruangan-ruangan lain mengungkap jumlah senjata yang jauh lebih besar, dan di rumah Saud juga ditemukan dua pemancar radio jarak jauh. Saud sudah menghilang dari Islamabad tiga hari sebelumnya. Bea Cukai Pakistan kemudian diminta untuk menyita dan memeriksa tiga peti segel lagi dalam kantong

diplomatik di bandara Islamabad, tetapi peti tersebut kosong. Ketika wartawan menanyakan asal senjata-senjata tersebut, Sulaiman mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini." Akhirnya, ia dinyatakan *persona non grata* dan dideportasi dari Pakistan.¹⁴

Untuk menjaga hubungan antar negara yang lebih baik dan saling mempercayai, PBB membuat Resolusi Majelis Umum mengenai Anti Spionase. Pembentukan resolusi ini sebagai bentuk respon negara-negara atas kasus Edward Snowden, di mana Snowden membocorkan informasi rahasia dan penting bahwa Amerika Serikat melakukan kegiatan spionase terhadap lebih dari 30 negara.¹⁵

Pada tanggal 1 November 2013, dalam sidang Majelis Umum PBB, Brazil mengusulkan resolusi yang menekankan perlunya melindungi hak asasi manusia baik *offline* maupun *online*. Ini merespons kegiatan spionase besar-besaran dan ditekankan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai langkah tepat waktu. Bolivia dan beberapa negara lain menyoroti hubungan antara hak privasi dan kedaulatan negara, sementara Kanada dan Swedia menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak individu yang terkait dengan pengawasan. Qatar menekankan pengakuan hak privasi dalam hukum nasional, dan Indonesia mendukung pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap hak privasi serta mengecam pengawasan sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.¹⁶

Majelis Umum PBB merespons pernyataan anggota-anggota PBB dengan menekankan pentingnya menghormati kebebasan fundamental hak asasi manusia, terutama dalam hal mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan data pribadi dianggap ilegal dan melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi, serta berpotensi merusak masyarakat demokratis. Majelis Umum PBB juga menyuarakan keprihatannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat pengawasan komunikasi. Resolusi

¹⁴ Shahid Saeed, (2011), Caught! (But What?), The Friday Times, Vol. XXII, No. 3., at Pakistan, <https://web.archive.org/web/20140112055239/http://www.thefridaytimes.com/04032011/page26.shtml>

¹⁵ Nugraha Purna Atmadja, (2017), Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa, eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 3, p. 940.

¹⁶ Ibid., p. 940.

ini disetujui oleh Majelis Umum PBB tanpa pemungutan suara, menegaskan penolakan terhadap spionase besar-besaran.¹⁷

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/68/167 negara-negara sepakat untuk menguatkan hak privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati, baik dalam komunikasi digital maupun konvensional. Pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan data pribadi yang melanggar hukum atau sewenang-wenang dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan kebebasan berekspresi. Majelis Umum PBB mengakui pentingnya hak privasi dalam konteks internet yang global dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Resolusi ini mendorong negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak privasi, me-review praktik pengawasan komunikasi, dan melibatkan mekanisme pengawasan independen. Selain itu, resolusi meminta Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyusun laporan tentang perlindungan dan promosi hak privasi dalam konteks pengawasan domestik dan ekstrateritorial serta pengumpulan data pribadi, termasuk dalam skala besar, yang akan diajukan kepada Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB.¹⁸

C. *Cyber espionage* dan Kedaulatan Negara

Cyber espionage adalah upaya pengumpulan informasi secara melawan hukum oleh orang atau negara melalui ruang siber.¹⁹ Praktik *cyber espionage* ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Spionase diklasifikasi dalam dua fase, yaitu fase perang dan damai. Dalam fase perang, spionase digunakan mengetahui strategi atau taktik yang digunakan lawan dan mengetahui kekuatan lawan. Selanjutnya, dalam fase damai, prioritasnya adalah informasi rahasia negara untuk menentukan arah kebijakan dan politik luar negeri terhadap negara tertentu.²⁰

Pada masa sekarang, ketika semua informasi terkoneksi melalui jaringan satelit dan internet, kejahatan spionase akan sulit dideteksi oleh pihak lawan,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age.

¹⁹ Hamdan Mustameer, (2022), Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan *Cyber espionage* Pada Era Society 5.0, Jurnal Yustika Vol. 25 No. 01, p. 43.

²⁰ Nugraha Purna Atmadja, op. cit., p. 934.

kecuali ada pihak dalam yang membocorkan kegiatan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Edward Snowden. Edward Snowden membocorkan informasi bahwa selama ini Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan ibu negara serta para pejabat negara dalam kurun waktu 2007-2009.²¹

Kegiatan spionase merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan keamanan nasional. Spionase melalui perwakilan diplomatik merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara penerima. Negara-negara berhasil mengumpulkan informasi rahasia melalui perwakilan diplomatik untuk menggunakannya dalam kepentingan militer, politik, ekonomi dan sosial. Negara-negara menggunakan teknologi canggih untuk mendapatkan informasi tersebut melalui peretasan dan penyadapan melalui dunia maya. Penggunaan teknologi siber ini lebih efektif dan melindungi personel intelijen dalam bekerja. Hal ini mendorong negara-negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi informasi rahasia mereka. Kegiatan spionase melalui teknologi siber adalah melakukan penyadapan, baik melalui *wiretapping* atau *interception*. Dalam hal *interception*, dapat dilakukan secara sah atau legal, tetapi ada juga *interception* yang melawan hukum.²²

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah negara atas wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atas wilayah tertentu dan menjadi dasar pembentukan suatu negara.²³ Pendapat James J. Sheehan tentang konsep kedaulatan adalah sangat kritis dan mengarahkan perhatian pada tantangan yang kompleks yang terkait dengan definisi kedaulatan. Sheehan menggambarkan kedaulatan sebagai konsep politik yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti konsep demokrasi, monarki, parlemen, birokrasi, tertib hukum, atau keadilan.²⁴ Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah sumber utama untuk menetapkan hukum.²⁵ Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara dan kesetaraan antara negara diakui secara luas dan menjadi dasar sistem hukum

²¹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

²² Nugraha Purna Atmadja., op. cit., p. 937.

²³ Sigit Riyanto, (2012) Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, Yustisia, Vol. 1 No. 3, p. 5.

²⁴ Ibid., p. 7.

²⁵ Ibid.

internasional. Secara tradisional, hukum internasional mengakui bahwa negara berdaulat adalah entitas yang independen, yang berarti bahwa negara tersebut tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kesetaraan negara adalah atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesetaraan antara negara juga menjadi dasar bagi identitas negara dalam sistem hukum.²⁶ Kedaulatan negara menjadi dasar munculnya doktrin “*Act of State Doctrine*”, di mana setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya.²⁷

Di era digitalisasi, kedaulatan negara tidak hanya berdasarkan wilayah yang nyata dan bisa disentuh tetapi kedaulatan negara sudah bergerak pada “dunia maya”. Situasi ini menciptakan sebuah tatanan rejim baru dalam hukum yaitu hukum internet, hukum ruang maya atau hukum telematika.²⁸ Dengan internet, semua informasi berjalan dengan sangat cepat meskipun di tengah-tengahnya muncul berita-berita *hoax* yang tidak dapat dipercaya kebenarnya. Internet menjadi ruang terbuka bagi individu untuk menyampaikan aspirasi, ide, kegemarannya di berbagai hal. Internet juga memberikan ruang edukasi bagi masyarakat. Di beberapa negara, internet tidak dapat diakses secara bebas untuk melindungi kedaulatan negara, identitas negara, budaya dan masyarakat agar tidak tergerus oleh budaya-budaya asing.

Konsep kedaulatan negara adalah sebagai prasyarat dari kewenangan atau yurisdiksi negara.²⁹ Huala Adolf, sebagaimana yang dikutip oleh Situngkir, menjelaskan bahwa yurisdiksi adalah kewenangan hukum negara untuk mengatur dan menegakkan hukum terhadap orang, benda atau peristiwa yang terjadi di wilayahnya.³⁰ Dalam rejim hukum “ruang maya”, konteks kedaulatan wilayah menjadi tetap relevan karena pelakunya berada di dalam suatu wilayah teritorial negara. Kewenangan negara di era digital ini lebih mengarah pada yurisdiksi

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., pp. 7-9.

²⁸ AP Edi Atmaja, (2014), Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik Uu Ite Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, p. 50.

²⁹ Ibid., p. 54.

³⁰ Danel Aditia Situngkir, (2019) Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1 No. 2, p. 113.

teritorial subyektif dan obyektif, yurisdiksi berdasarkan perlindungan dan yurisdiksi berdasarkan personal pasif.³¹ Yurisdiksi teritorial subyektif adalah kewenangan negara atas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan tempat perbuatan itu dilakukan. Yurisdiksi teritorial obyektif adalah kewenangan negara atas seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan di satu negara tetapi diselesaikan di negara lain. Di dunia internet ini, perbuatan yang menggambarkan prinsip teritorial obyek banyak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, warganegara China ditangkap dan dideportasi dari Indonesia karena menyalahgunakan ijin tinggal untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang China yang berada di wilayah China.³² Menggunakan wilayah negara lain untuk melakukan kejahatan siber banyak dilakukan dewasa ini karena pihak otoritas China akan kesulitan untuk melakukan penangkapan karena pelaku berada di negara lain. Contoh lain adalah *scammer* dari India yang melakukan kegiatan *scamming*-nya di Delhi tetapi korbannya ada di negara-negara yang mayoritas warganegaranya berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Pihak berwenang dari negara-negara tersebut tidak dapat melakukan yurisdiksinya karena pelakunya berada di India. Polisi India juga tidak berwenang melakukan penangkapan jika tidak ada laporan resmi dari korban kepada pihak kepolisian India.³³ Yurisdiksi berdasarkan perlindungan lebih mengarah pada perlindungan atas kepentingan negara, seperti yang dilakukan Iran kepada Salman Rusdhie, warganegara Inggris, yang menulis novel tentang *Satanic Verses*.³⁴ Selain itu, otoritas Thailand pernah melakukan penangkapan terhadap seorang mahasiswa hukum yang menyebarkan biografi Raja Thailand yang baru melalui *facebook*.³⁵

³¹ M. Iman Santoso, (2018), Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, p. 9.

³² Hadi Maulana, Reni Susanti, (2023), Terlibat “love scamming”, 132 WNA China Ditangkap dan Dideportasi, *Kompas.com*, at <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love-scamming-132-wna-china-yang-ditangkap-di-batam-dideportasi>

³³ Dinesh Dayma, Jurisdictional Challenges in Cyberspace – A Critical Legal Analysis of Legal Theories and Laws in India, p. 97., in Pradeep Kulshrestha, Anita Singh, Ritu Gautam (Editors), (2022), *Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges*, The Law Brigade Publisher, Ahmedabad.

³⁴ Dian Khoreanita Pratiwi, (2017), Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 1, p. 44.

³⁵ Alexandra T. Harrison, (2022), *Thailand: The Return of Authoritarianism*, Vol. 3 No. 1, Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas, p. 3.

Untuk prinsip personal pasif, kewenangan negara didasarkan pada kerugian yang diderita oleh warganegaranya.³⁶

Cyber espionage adalah tantangan bagi negara-negara untuk menjaga kedaulatannya dari pihak-pihak asing yang ingin mengakses informasi rahasia mereka. Meskipun *cyber espionage* adalah melanggar hukum nasional dan hukum internasional tetapi keberadaannya tidak dapat dihindari. Negaralah yang seharusnya meningkatkan keamanan informasi rahasia dari peretasan dan penyadapan untuk menjaga kedaulatan politik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Spionase melalui perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional merupakan masalah yang kompleks dan mendalam yang telah ada selama bertahun-tahun dan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional. Informasi rahasia yang diperoleh melalui spionase dapat digunakan di berbagai bidang seperti militer, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga negara yang menerima perwakilan diplomatik terkait kegiatan spionase dapat menghadapi potensi risiko yang cukup besar. Selain itu, tindakan spionase melalui perwakilan diplomatik dapat menghambat kerjasama internasional, merusak hubungan diplomatik, dan mempersulit negosiasi diplomatik dan perdamaian. Sebagai tanggapan, negara-negara harus memperkuat kerja sama internasional, inovasi, dan memiliki kebijakan yang kuat untuk melindungi informasi rahasia mereka. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip diplomatik yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi spionase melalui agen diplomatik, penting untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan diplomatik dan kepentingan keamanan nasional, sambil mempromosikan perdamaian dan integritas hubungan diplomatik, serta kerjasama internasional.

³⁶ Bhatara Ibnu Reza, (2004), *Yurisdiksi Universal: Praktik, Prinsip Dan Realitas*, Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, p. 80.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar negara-negara memahami hak dan kewajiban negara dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional. Juga mendorong negara-negara untuk menjalankan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban negara dalam hubungan diplomatik sehingga dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas diplomatik dan konsular di luar tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dinesh Dayma, *Jurisdictional Challenges in Cyberspace – A Critical Legal Analysis of Legal Theories and Laws in India*, in Pradeep Kulshrestha, Anita Singh, Ritu Gautam (Editors), 2022, *Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges*, The Law Brigade Publisher, Ahmedabad

Russel Buchan, *Cyber espionage and International Law*, Hart Publishing, Oxford, UK, 2018

Jurnal:

Alexandra T. Harrison, "Thailand: The Return of Authoritarianism", *Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas* Vol. 3 No. 1, , 2022: 3

Aljosa Komljenovic," Espionage and Its Relation to Diplomats and Intelligence Officers", *International Scientific Journal on European Perspectives*, volume 9, number 1 (16), 2018: 39-40

AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 16, 2014: 50.

Bhatara Ibnu Reza, "Yurisdiksi Universal: Praktik, Prinsip Dan Realitas", *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 2, 2004:80.

Danel Aditia Situngkir, "Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1 No. 2, 2019: 113

Dian Khoreanita Pratiwi, "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 1, 2017

Hamdan Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan *Cyber espionage* Pada Era Society 5.0", *Jurnal Yustika*

Vol. 25 No. 01, 2022:43.

Kievly Andrew Tambuwun, "Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 2, 2019: 72.

L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, "Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 3, 2020: 209.

Lisna Wati Salehun, Yohanes Sulaiman, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia", *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, Volume 7 Nomor 2, 2019: 154

M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2018: 9

Nugraha Purna Atmadja, "Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2-17: 940.

Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, Vol. 1 No. 3, 2012:5

Website:

Hadi Maulana, Reni Susanti, (2023), Terlibat "love scamming", 132 WNA China Ditangkap dan Dideportasi, Kompas.com, at <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love-scaming-132-wna-china-yang-ditangkap-di-batam-dideportasi>
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

Rebecca Beitsch, (2022), US Expell 12 Russian Diplomats for "Espionage Activities", The Hill, at <https://thehill.com/policy/international/596175-us-expels-12-russian-diplomats-for-espionage-activities/>

Shahid Saeed, (2011), Caught! (But What?), The Friday Times, Vol. XXII, No. 3., Pakistan, at <https://web.archive.org/web/20140112055239/http://www.thefridaytimes.com/04032011/page26.shtml>

Peraturan Perundang-Undangan:

Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age.